

# PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM NEGERI TERHADAP KLAUSULA BAKU BERBAHASA ASING PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Oleh:

**Tetha Aquilina Dyah Ayu Habel**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: tethaaquilina@gmail.com

## Abstrak

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi dan informasi terjadi begitu dinamis. Perkembangan tersebut tidak semata-mata hanya mempengaruhi bidang teknologi dan informasi itu sendiri. Berbagai bidang dalam kehidupan manusia jelas turut terpengaruh. Salah satunya dalam bidang perdagangan sebagaimana telah dikenal khalayak sebagai perdagangan melalui internet atau *electronic commerce (e-commerce)*. Perkembangan dan semua perubahan yang terjadi tentu harus memberi keuntungan bagi semua pihak, baik produsen, konsumen, maupun pihak lain yang terkait dengan *e-commerce*. Klausula bakuseringkali ditemui sehingga memang telah lama menjadi diskursus karena berpotensi merugikan pihak lain, terutama konsumen. Kondisi menjadi semakin sulit ketika klausula baku tersebut berbahasa asing, mengingat tidak semua orang juga menguasai bahasa asing. Oleh karena itu, dalam konteks ini perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat krusial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. Kesimpulan yang dicapai bahwa klausula baku dibatasi dengan adanya Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Selama klausula baku tidak menyimpangi norma tersebut, maka konsumen akan tetap terlindungi.

**Kata kunci:** Klausula baku, *e-commerce*, perlindungan konsumen.

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu perkembangan yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang menghasilkan media yang canggih sehingga mempermudah terjadinya globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia seluruh dunia menjadi satu sistem komunikasi. Rowland Pasaribu (tanpa tahun) mengatakan “teknologi telah memperlancar terbentuknya budaya dunia, yakni budaya yang dianut oleh seluruh umat manusia. Budaya tersebut bisa saja berasal dari salah satu bangsa atau ras, namun proses globalisasi telah menjadikannya budaya semua orang diperkenalkan secara sistematis dan intensif ke seluruh pelosok dunia.”

Di era globalisasi ini, perkembangan dunia bisnis semakin maju. Transaksi bisnis tidak hanya dapat dilakukan dalam satu negara tetapi sudah dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berasal dari negara yang berbeda-beda artinya dapat dilakukan antar negara. Transaksi bisnis tidak dapat lagi dibatasi oleh wilayah negara maupun kewarganegaraan para pelaku bisnis. Perdagangan yang melibatkan pihak lebih dari satu negara ini disebut dengan perdagangan internasional atau bisnis internasional. Para pelaku bisnis bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan mereka. Banyak pelaku usaha di Indonesia baik itu perorangan, badan usaha, badan hukum swasta, maupun badan hukum publik atau BUMN yang melakukan transaksi bisnis internasional. Saat ini dunia tidak lagi bisa dihindarkan dari transaksi bisnis dengan

menggunakan pihak ketiga / *platform* penyedia-*commerce*.

Dalam transaksi *e-commerce*, sering kali konsumen menghadapi perjanjian baku/ klausula baku / perjanjian standar/*standard contract*. Sutan Remi Sjahdeini (Shidarta, 2000) mengartikan perjanjian baku sebagai “perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan dan meminta perubahan.” Perjanjian baku tersebut sering pula tertulis dalam bahasa asing.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan – bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang – undangan dan literatur).

Pendekatan masalah menggunakan *Statute Approach*, yaitu masalah yang dipaparkan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait. Selain itu, pendekatan masalah juga menggunakan *Conceptual Approach*, yaitu masalah yang dipaparkan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan – pendekatan teori.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transaksi *E-Commerce*

Pertumbuhan yang pesat di sektor komersial memiliki arti bahwa internet akan memiliki berdampak besar terhadap perekonomian

dunia. Perekonomian saat ini sudah mengarah ke tahap baru yaitu era *digital economic*. Munir Fuady (2002) mengatakan: “Sektor hukum pun diminta untuk turut serta turun tangan sehingga bisnis yang dilakukan melalui internet akan berjalan secara tertib dan memiliki kepastian hukum didalamnya. Berbisnis lewat internet (dengan menggunakan perangkat elektronik) ini sering disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau *electronic business (e-business)*”.

*E-commerce* adalah perdagangan melalui internet. Negara maju di dunia sudah memiliki perangkat hukum dan terbiasa dengan fenomena “*e-commerce*” ini. Niniek Suparni (2009) mengatakan bahwa:

“Dalam praktik pemakaian dan pemanfaatan teknologi atau jaringan internet melalui bisnis *e-commerce* memiliki jaringan luas dan mendunia, sehingga dengan mudah orang dapat mengakses setiap saat tanpa adanya kontak fisik antara *user /* konsumen, pembeli pelanggan dengan penjual. Data mengenai barang produksi beserta penjelasan tentang kualitas dan kuantitasnya sudah tersedia, bahkan pembayaran langsung (*purchasing*) via kartu kredit dapat langsung dilaksanakan melalui jaringan internet tersebut setelah segala yang berkaitan dengan transaksi itu jelas dan diterima.”

Sebelum melakukan perdagangan melalui internet / melalui *carae-commerce*, pembeli dan penjual telah menyepakati perjanjian yang disajikan dalam bentuk kontrak elektronik / *electronic contract*.

#### **Keabsahan *Electronic Contract***

Pasal 8 ayat (1) *United Nations Convention On the Use of Electronic Communication in International Contracts 2005* menyatakan bahwa “*A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication*”. Artinya adalah bahwa setiap komunikasi / kontrak tidak dapat diragukan keabsahannya dengan alasan komunikasi / kontrak tersebut tercipta dalam bentuk komunikasi elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik diakui keberadaannya melalui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut.

Pasal 11 ayat (1) *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* menyatakan bahwa “*In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose.*” Utand Mahardoyo (2008) menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hubungan dengan pembentukan suatu kontrak, kecuali sudah ditentukan lain sebelumnya, suatu penawaran dan/atau penerimaan

dapat diterapkan juga terhadap suatu *data messages*. Apabila suatu *data messages* digunakan dalam pembentukan suatu kontrak, kontrak tersebut tidak dapat dikatakan tidak mempunyai keabsahan atau pelaksanaan hanya didasarkan pada digunakannya *data messages* untuk maksud tersebut. Artinya adalah bahwa kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik tetap mempunyai keabsahan seperti halnya kontrak konvensional”.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juga memberi definisi kontrak elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Pasal 1 angka 5 UU ITE sebelumnya menjelaskan bahwa “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Kemudian, Pasal 5 ayat (3) UU ITE mengatur : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur : “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa *electronic contract* memiliki keabsahan yang sama dengan kontrak konvensional. *Electronic contract* akan sah apabila dibuat berdasarkan UU ITE dan tentu saja memenuhi persyaratan Pasal 1320 BW, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

#### **Penggunaan Klausula Baku dalam Kontrak**

Penggunaan perjanjian baku sudah dikenal secara umum oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam BW, perjanjian baku telah menjadi salah satu dari jenis-jenis perjanjian yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo (2007) kemudian mengatakan bahwa perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula

tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengatur:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Banyak sekali klausula baku dalam transaksi *e-commerce* yang isinya memberatkan konsumen dan menunjukkan pelaku usaha dalam internet berada dalam posisi tawar yang kuat (Mahardoyo, 2008). Walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi terdapat batas-batas yang harus

diperhatikan berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam klausula baku. Berdasarkan Pasal 1337 BW, “suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Hal tersebut berkaitan dengan syarat ke-empat dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah objektif dalam berlakunya perjanjian adalah suatu sebab yang diperbolehkan / kausa yang halal. Dengan demikian apabila terdapat pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan (2) dalam klausula baku pada transaksi *e-commerce*, klausula baku yang demikian akan batal demi hukum berdasarkan BW. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

#### **Penggunaan Bahasa Asing dalam Transaksi *E-Commerce***

Penggunaan bahasa asing dalam perjanjian diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 1999) yang mengatur bahwa :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dari uraian tersebut, tampak sekilas bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999 merupakan suatu norma yang bersifat memaksa karena terdapat kata “wajib”. Kenyataannya, tidak ada satupun ayat dalam UU No. 24 Tahun 1999 yang mengatur mengenai sanksi atau akibat hukum dilanggarnya Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999. Selain itu, Hikmahanto Juwana (tanpa tahun) mengatakan :

Pembentuk undang-undang terkesan tidak memperhatikan keberadaan dari kontrak bisnis internasional, pembentuk UU hanya melihat dari perspektif Indonesia saja. Tidak heran bila kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia seolah pihak Indonesia mempunyai posisi tawar yang tinggi.

Muncul sebuah permasalahan terkait akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang telah dibuat. Maya Rismauly Hutapea (2010) berpendapat

bahwa terdapat 3 (tiga) akibat hukum sebagai berikut:

1. Batal demi hukum

Pasal 23 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB) Staatsblad 1847* Nomor 23 mengatakan bahwa suatu undang-undang memaksa atau bersifat imperatif bilamana undang-undang tersebut berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999 termasuk dalam suatu kaidah yang bersifat memaksa atau imperatif. Salah satu dari syarat-syarat sah perjanjian adalah sebab yang halal. Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999 memang tidak secara eksplisit menyebutkan “dilarang untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian.” Akan tetapi, sebagai suatu kaidah yang berupa perintah, sebenarnya secara tidak langsung ada larangan untuk tidak tak mematuhi perintah dalam pasal tersebut. Maka dari itu, bila perintah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu tidak dijalankan, perjanjian itu dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian yang mengandung suatu sebab terlarang. Di samping itu, sebagai peraturan yang juga mengedepankan kepentingan umum, tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut berarti telah pula bertentangan dengan ketertiban umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum berarti mengandung sebab terlarang. Dari uraian tersebut di atas, tidak dilaksanakannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menyebabkan suatu perjanjian memiliki dua sebab, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke empat dalam Pasal 1320 BW dan perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Dapat dibatalkan

Sebuah perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif dari Pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Berdasarkan Pasal 1321 BW, dikatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Pihak Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing dapat memenuhi unsur kekhilafan apabila pihak yang bersangkutan mengaku bahwa ia sebenarnya kurang atau bahkan tidak memahami bahasa asing yang dipergunakan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian tersebut kepada hakim.

3. Tidak berdampak apa-apa

Yudha Bhakti Ardhiwisastra(2000) mengatakan bahwa :Dengan berpegang pada teori penafsiran undang-undang yang membatasi penafsiran undang-undang pada kehendak pembentuk undang-undang, tidaklah mengherankan bila ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam suatu perjanjian bukan menjadi suatu masalah sepanjang para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut memiliki

pemahaman yang sama terhadap setiap klausula dalam perjanjian itu dan sepakat mengadakan perjanjian. Penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian hanyalah dipandang sebagai syarat formil bagi sebagian orang. Dengan demikian penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tidak mempengaruhi substansi dari suatu perjanjian dan tidak memiliki akibat hukum bagi keabsahan perjanjian itu sendiri sepanjang isinya memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 1320 BW.

Selain itu, tidak ada satupun ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 1999 yang mengatur tentang sanksi tidak dilaksanakannya Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999. Dengan demikian, terdapat beberapa argument yang mengatakan bahwa Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999 hanyalah sebagai sebuah anjuran, bukan keharusan.

Dari 3 pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu diteliti secara kasuistis suatu permasalahan / kasus agar mengetahui dampak dari penggunaan bahasa asing dalam sebuah perjanjian menurut UU No. 24 Tahun 1999.

**Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku Berbahasa Asing pada Transaksi ECommerce**

**A. Transaksi tersebut dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam negeri**

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen selanjutnya merumuskan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penulis berpendapat bahwa klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam negeri kepada konsumen dapat dibenarkan sepanjang memenuhi Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

- berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha memenuhi Pasal 7 dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, klausula baku yang dicantumkan tidak akan bermasalah berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Akibat hukum dari penggunaan Bahasa asing dalam klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam negeri harus dilihat secara kasuistis satu per satu. Dengan demikian, penulis merekomendasikan agar klausula baku yang digunakan oleh pelaku usaha dalam negeri sebaiknya berbahasa Indonesia agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

#### **B. Transaksi tersebut dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha luar negeri**

Pasal 18 (2) UU ITE mengatur bahwa “para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya.” Dalam transaksi *e-commerce* antara konsumen dalam negeri dengan pelaku usaha luar negeri, secara umum terdapat pilihan hukum (*choice of law*) dan (*choice of forum*) yang dicantumkan dalam klausula baku.

Contoh :

Platform transaksi *e-commerce* terkemuka Amerika, e-bay (tanpa tahun) menyebut:

*“You agree that, except to the extent inconsistent with or preempted by federal law, the laws of the State of Utah, without regard to principles of conflict of laws, will govern the User Agreement and any claim or dispute that has arisen or may arise between you and eBay, except as otherwise stated in the User Agreement.”*

Dari uraian tersebut, konsumen yang berasal dari negara manapun yang melakukan transaksi dengan e-bay akan tunduk pada hukum negara bagian Utah.

Salah satu kelemahan dari UU Perlindungan Konsumen adalah bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau pelaku usaha luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen yang hanya mengakui pelaku usaha dalam negeri, yaitu : “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Walaupun UU ITE telah mengatur pilihan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (2) UU ITE, tetapi UU ITE tidak mengatur mengenai klausula baku sebagaimana diatur oleh UU Perlindungan Konsumen, sehingga mau tidak mau konsumen tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan juga *choice of law* yang telah ditentukan pada klausula baku.

Walaupun Pasal 18 ayat 2 UU ITE mempunyai kelemahan sebagaimana disebutkan di atas, namun terdapat ketentuan internasional yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi *e-commerce* internasional. Ketentuan tersebut terdapat dalam Konvensi Roma 1980 Pasal 5 ayat 2 yang menegaskan bahwa : “dalam kontrak bisnis-konsumen, pilihan hukum yang dibuat di dalam kontrak tidak dapat menghilangkan hak-hak konsumen atas perlindungan konsumen dari Negara tempat ia memiliki kediaman tetap”. Berdasarkan Konvensi Roma tersebut, konsumen Indonesia sebenarnya dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen terlepas dari *choice of law* dan/atau *choice of forum* yang disepakati. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa eksekusi dari perlindungan hukum sendiri tersebut sulit secara praktiknya karena kelemahan UU Perlindungan Konsumen Indonesia yang tidak dapat menjangkau pelaku usaha luar negeri.

Dari seluruh uraian di atas, klausula baku berbahasa asing dalam transaksi *e-commerce* antara konsumen dalam negeri dengan pelaku usaha luar negeri menurut penulis tidak menjadi masalah. Hal ini dikarenakan adanya *choice of law* yang secara umum telah ditentukan terlebih dahulu dan umumnya berada di luar negeri. *Choice of law* yang mengacu pada hukum luar negeri diakibatkan karena pihak Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih rendah daripada pihak luar negeri. *Choice of law* yang demikian akan mengakibatkan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 1999 diabaikan dan penggunaan bahasa asing pada klausula baku dalam transaksi *e-commerce* antara konsumen dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri tidak menjadi masalah.

#### **4. KESIMPULAN**

- a. Klausula baku dalam transaksi *e-commerce* diperbolehkan apabila sesuai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Dalam penggunaan bahasa asing dalam klausula baku, terdapat beberapa argumen yang berbeda mengenai akibat hukum dari penggunaan bahasa asing dalam sebuah perjanjian di Indonesia ditinjau dari UU No. 24 Tahun 1999. Untuk mengetahui akibat hukumnya, harus dilakukan analisa secara kasuistis.

- b. Dalam transaksi *e-commerce* antara konsumen dalam negeri dengan pelaku usaha luar negeri, pelaku usaha *e-commerce* biasanya mencantumkan *choice of law* dan/atau *choice of forum* dalam klausula bakunya. Dengan demikian, penggunaan kontrak baku berbahasa asing dalam transaksi *e-commerce* antara konsumen dalam negeri dengan pelaku usaha luar negeri tunduk pada *choice of law* yang telah disepakati yang mengakibatkan ketentuan mengenai klausula baku dan penggunaan bahasa asing dalam kontrak baku tidak terikat pada UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 24 Tahun 1999.
- c. Terlepas dari *choice of law* yang telah disepakati, Pasal 5 ayat (2) Konvensi Roma menjelaskan bahwa sebenarnya konsumen Indonesia dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa eksekusi dari perlindungan hukum sendiri tersebut sulit secara praktiknya karena kelemahan UU Perlindungan Konsumen Indonesia yang tidak dapat menjangkau pelaku usaha luar negeri.

Saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Sebaiknya Bahasa Indonesia digunakan dalam perjanjian antar warga dalam negeri, termasuk dalam transaksi *e-commerce* antara konsumen dalam negeri dengan pelaku usaha dalam negeri untuk menghindari dan meminimalisir risiko cacatnya sebuah kontrak.
- b. Perlu dilakukan perubahan atas Pasal 31 UU No. 24 Tahun 1999 karena dikhawatirkan akan menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat transaksi bisnis internasional yang ada dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- c. Perlu dirancang sebuah UU Perlindungan Konsumen baru yang mampu menjangkau pelaku usaha luar negeri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastro, Yudha Bakti, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung, Alumni, 2000
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000
- Supami, Niniek, *Cyberspace* Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Yodo, Sutarman, Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- e-bay user agreement, <http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html>, 15 Desember 2017
- Hikmahanto Juwana, Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional, <http://studylibid.com/doc/95303/kewajiba>

n-penggunaan- bahasa-indonesia-dalam-kontrak-bisnis, 15 Desember 2017.

- Pasaribu, Rowland B.F., Tanpa Tahun. Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, hlm. 468., [http://rowland\\_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35470/ekbang\\_globalisasi-dan-pembangunan-ekonomi-indonesia.pdf](http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35470/ekbang_globalisasi-dan-pembangunan-ekonomi-indonesia.pdf)
- Utand Mahardoyo (2008), Kontrak Baku dalam Transaksi *E-Commerce*, Skripsi pada Universitas Airlangga.
- Maya Rismauly Hutapea (2010), Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan, Skripsi pada Universitas Indonesia.